



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL

NOMOR 123/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL**

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal untuk

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

- Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020;

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara ditunda sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,
ttd
HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KENDAL NOMOR 123/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KANGKUNG
KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN KANGKUNG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

A. DESA TRUKO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MAHFUDIN	L	TRUKO RT 01 RW 06
2.	LUKMAN HAKIM	L	TRUKO RT 05 RW 04
3.	ABDUL KARIM	L	TRUKO RT 02 RW 02

B. DESA LEBOSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AKHMAD MUFID	L	LEBOSARI RT 01 RW 03
2.	SITI THOHIROH MAHSHONAH	P	LEBOSARI RT 02 RW 01
3.	AGUS SANTO	L	LEBOSARI RT 01 RW 06

C. DESA KADILANGU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	TEGUH SULISTIONO	L	KADILANGU 06/01
2.	ISTNA IDA MATUT THO'AH	P	KADILANGU 02/01
3.	SITI MUSTAGHFIROH	P	KADILANGU 03/03

D. DESA GEBANGANOM WETAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DWI HADIYAR RAHMAN	L	GEBANGANOM WETAN 01/01
2.	MUHAMMAD AKHID	L	GEBANGANOM WETAN 05/01
3.	M MUSLIKHN	L	GEBANGANOM WETAN 05/01

E. DESA KALIYOSO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ZAENAL ARIFIN	L	KALIYOSO RT 01 RW 01
2.	MUYASAROH	P	KALIYOSO RT 04 RW 02
3.	KHAERUL ANWAR	L	KALIYOSO RT 03 RW 02

F. DESA SUKODADI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MOCH LUKMAN HAKIM	L	SUKODADI RT 03 RW 01
2.	FITRI KAMELIA	P	SUKODADI RT 03 RW 01
3.	ACH JAHURI	L	SUKODADI RT 05 RW 02

G. DESA SENDANGKULON

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	M.ROZAKUL KARIM	L	SENDANGKULON RT 04 RW 05
2.	LATIFATUN NIKMAH	P	SENDANGKULON RT 04 RW 03
3.	SITI RAHMAWATI	P	SENDANGKULON RT 04 RW 04

H. DESA SENDANGDAWUNG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AGUS SAEFUN NADZIB	L	06/02 DESA SENDANGDAWUNG
2.	ASIKIN	L	RT 05 RW 04 SENDANGDAWUNG
3.	SITI FITRIANA	P	SENDANGDAWUNG 06/03

I. DESA LABAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ALI MURTADLO	L	LABAN RT 02 RW 01
2.	SITI RISMAWATI F	P	KRAJAN 01/01 DESA LABAN
3.	M.SYAFFIUDIN	L	KRAJAN 01/01 DESA LABAN

J. DESA KARANGMALANG WETAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RIZKI KURNIANTO	L	KARANGMALANG WETAN 06 /01
2.	MUSLIH	L	KARANGMALANG WETAN 01/ 03
3.	ACHMAD NURSAFI'I	L	KARANGMALANG WETAN 05/02

K. DESA JUNGSEMI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	FAHRODIN	L	JUNGSEMI RT 05 RW 04
2.	NOORDIYANI DWI AGUSTIN	P	JUNGSEMI RT 02 RW 02
3.	IWANUL ADIBATI	L	JUNGSEMI RT 07 RW 01

L. DESA KANGKUNG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NUR SIRAT	L	KANGKUNG RT 04 RW 01
2.	MUNAWAROH, SPd	P	KANGKUNG RT 02 RW 01
3.	FATKHUROHMAN	L	KANGKUNG RT 02 RW 03

M. DESA TANJUNGMOJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YUDO DODOK APRIANTO	L	TANJUNGMOJO RT 01 RW 03
2.	SULISTYO	L	TANJUNGMOJO RT 05 RW 01
3.	AHMAD FAIZIN	L	TANJUNGMOJO RT 01 RW 05

N. DESA REJOSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ABDUL ROSYID	L	REJOSARI RT 02 RW 02
2.	DENY ARDIANTO	L	REJOSARI RT 07 RW 02
3.	HABIB MUTHOHAR	L	REJOSARI RT 03 RW 02

O. DESA KALIREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ACMAD TAMBYIS	L	KALIREJO RT 06 RW 02
2.	SAIFUL NADHIP	L	KALIREJO RT 01 RW 04
3.	HARTONO	L	KALIREJO RT 02 RW 03

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
ttd
HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum,



Heppy Reknaning DC